

**SKRIPSI**  
**AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA**  
**SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan PN Mataram Nomor 384 PID.SUS/  
2015/PN. MTR)**



Disusun oleh :

Mulia Situmorang

1440050083

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

JAKARTA

2018

**HALAMAN PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan PN Nomor 384 PID.SUS/ 2015/PN. MTR)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:


**MULIA SITUMORANG**

**1440050083**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Pada Tanggal.....Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.


**Susunan Tim Penguji,**

**Pembimbing Utama**




**(Dr. Mompang L. Panggabean, SH, MHum.)**

**Anggota Tim Penguji**



**(T. Vaison Siahaan, S.H., M.H.)**

**Pembimbing Pendamping**



**(Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)**

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG**

**MULIA SITUMORANG**

**1440050083**


**AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan PN Nomor 384 PID.SUS/ 2015/PN. MTR)**


**Disetujui**

**Pembimbing I**



**(Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., MHum.)**


**Pembimbing II**



**(Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Kekhususan**



**(Radisman Saragih S.H., M.H.)**

## **KATA PENGANTAR**

Pertama sekali penulis ingin mengucapkan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan PN Nomor 384 PID.SUS/ 2015/PN. MTR)”.

Penulisan Hukum ini membahas akibat hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan melihat salah satu kasus yang telah terjadi. Dan dalam melakukan Penulisan Hukum ini tentunya penulis banyak menghadapi kendala dan rintangan, namun semua itu pada akhirnya dapat penulis lalui dengan bantuan, dukungan serta doa dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada akhirnya, dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan.

Jakarta, 31 Juli 2018

Penulis,

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung demi terealisasinya penulisan skripsi hukum ini.

Ucapan terima kasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya penulis dapat melewati setiap hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Orang Tua penulis, Jupentus Situmorang dan T. Liana Sihombing terimakasih atas doa, semua bentuk dukungan, kasih sayang dan tentunya terimakasih karna telah menjaga dan merawat penulis hingga saat ini. Mohon maaf atas semua kesalahan yang penulis perbuat dan semoga penulis dapat selalu membahagiakan bapa dan mama kedepannya.
3. Erwin, Jefri, Amson, Sakti dan Syahnia Situmorang selaku saudara kandung dari penulis, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA Rektor Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

7. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H., Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana
8. Bapak Inri Januar, S.H., M.H., Pembimbing Akaemik
9. Bapak Dr Mompang L. Panggabean, S.H., MHum., Pembimbing Penulisan Hukum I
10. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H., Pembimbing Penulisan Hukum II
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
12. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
13. Keluarga Besar Pomparan Opung Mulia Situmorang beserta Keluarga Besar Pomparan Opung Rumi Sihombing, terima kasih sudah membantu dan memberi semangat kepada penulis serta terima kasih atas doanya hingga saat ini.
14. Putra, ka nana dan Teman-teman Boanerges GTI Cawang Kencana, terima kasih atas doa dan memberi semangat kepada penulis.
15. Yolanda dan Teman-teman Beloved Kids GTI Cawang Kencana, terima kasih atas doa dan memberi semangat kepada penulis
16. Opa simon, oma simon, bang toni dan teman-teman RPM , terima kaish atas doa, dukungan dan memberi semangat kepada penulis
17. Teman satu kos Frengki Hutagaol terima kasih atas doa dan memberi semangat kepada penulis
18. Teman seperjuangan skripsi Aldo, John, aditya, egi dan dofa shinky, terima kasih mau nungguin bimbingan dan terima kasih telah bertukar pikiran dan segala bala bantuannya.

19. Teman-teman PAYE Ayub Rombe, Alvin Siahaan, Michael Irvandy, Nicho Malinosa, John Kerry, paulus Sianaga, Hamons, Chrisman Reynold, Satria Sinaga, Boris TST, Toni Sinaga, beserta anak-anak Kelas C.
20. Seluruh Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2014.
21. Teman-teman LPM Gema FH UKI terima kasih atas semua keceriaan dan pengalaman selama berorganisasi sehingga penulis tidak merasa jenuh dalam masa perkuliahan.
22. Serta rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, termasuk yang tidak pernah ada saat penulis susah dan berjuang tetapi tetap meminta traktiran setelah kelulusan tetap terima kasih.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang membantu.

Jakarta, 31 Juli 2018

Penulis

## ABSTRAK

- A. NAMA : Mulia Situmorang  
B. NIM : 1440050083  
C. PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana  
D. JUDUL : Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik Melalui Media  
Sosial (Studi Kasus Putusan  
PN Nomor 384 PID.SUS/ 2015/PN. MTR)  
E. HALAMAN : ix + 109  
F. KATA KUNCI : Tindak Pidana, pengaturan,  
Pertanggungjawaban dan  
Pencemaran nama baik  
G. RINGKASAN ISI :

Sebagai negara hukum, Penyelenggaraan pemerintahan memiliki ciri khas yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Suatu negara hukum akan menjamin kebebasan berpendapat dan kehormatan yang dimiliki oleh warganya. Salah satu media penyampaian pendapat yang kini sedang berkembang adalah media sosial. Media sosial dapat mengakomodasi kedua hal yang saling bertentangan yakni antara hak kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum melalui tindak pencemaran nama baik.

Masalah hukum (*legal issues*) yang kemudian muncul adalah bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan pencemaran nama baik dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *juridis normatif* dengan mengumpulkan bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang dikaji antara lain adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan putusan Nomor 384 PID.SUS/ 2015 /PN.Mtr. Untuk mendukung bahan hukum tersebut, juga dipergunakan bahan hukum sekunder dan tersier berupa buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam KUHP dan UU ITE. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE mengacu ke adagium *lex specialis derogate legi generalis*.

- H. Daftar Acuan : 26 buku + 2 Undang-undang  
I. DOSEN PEMBIMBING :  
1. DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., MHum.  
2. DOSEN PEMBIMBING II : Poltak Siringorigo, S.H., M.H.,

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan Sidang.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>Ucapan Terimakasih .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDA PENCEMARAN**

#### **NAMA BAIK MELALU MEDIA SOSIAL**

A. Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	20
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	42
1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	42
2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	45
3. Pengaturan Pencemaran Nama Baik.....	52
C. <i>Cbyer Law</i> .....	57

1. <i>Cbyer Law</i> .....	67
2. Tinjauan Tentang Undang-undang No 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	60
D. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengukangan Tindak Pidana .....	63

**BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN**

**NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**( STUDI PUTUSAN PN Mataram No 384 / Pid. Sus / 2015 / PN Mtr )**

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Unsur-unsurnya	69
1. Putusan MK Tentang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dihubungkan dengan Pasal 310, 311 KUHP .....	69
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial .....	84
C. Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	
Putusan Nomor 384/PID.SUS/2015/PN. MTR .....	86
1. Kasus Posisi .....	86
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	92
3. Analisis Putusan .....	93

**BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	108
B. Saran.....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**